



## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARJUN SETIAWAN BIN SUMARNO**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Jonggrangan Rt.03 Rw.09, Desa Sukorejo,  
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Alamat KTP : Kp.  
Trunan Rt.04 Rw.09, Kelurahan Tidar Selatan, Kec.  
Magelang Selatan, Kota Magelang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arjun Setiawan Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh SAJI, SH, SIGIT PRIYONO, SH, MKn, FATKHUL MUJIB, SH, ACHMAT IRMAWAN, SH Advokat pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) yang beralamat di Kampus II Univ. Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam terbungkus alumunium foil silver
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna birumerk cardinal.
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami no imei 1. 86372038938787 beserta nomor indosat 08572582665Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AA 4589 JADikembalikan kepada terdakwa ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Ruko Diponegoro Square tepatnya disamping Apotek K.24 Jalan Kartini Kelurahan Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa berawal dari terdakwa ditawari pil alprazolam oleh Santo (DPO) lewat pesan singkat WA beserta gambarnya. Karena terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya terdakwa menghubungi Dessy (DPO) untuk menawarkan pil alprazolam tersebut, dan Dessy bersedia membeli pil alprazolam tersebut. Selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Santo dan Dessy di Pom Bensin Cacaban untuk mengambil uang dari Dessy. Setelah uang dipegang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Santo menghubungi Keple (DPO) di Bambu Runcing Muntlan untuk membeli pil alprazolam tersebut. Bahwa setelah terdakwa dan Santo bertemu dengan Keple di Bambu Runcing Muntlan selanjutnya terjadi transaksi dimana terdakwa membeli 1 papan (sepuluh butir) pil alprazolam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Keple.

Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) papan pil alprazolam tersebut terdakwa mengantar Santo ke Mess Kampung Ulu dan selanjutnya terdakwa menghubungi Dessy dan memberitahu kalau terdakwa sudah mendapatkan pil alprazolam tersebut dan terdakwa menunggu di Ruko Diponegoro Square tepatnya di samping Apotek K.24 Jalan Kartini Kelurahan Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.

Bahwa selanjutnya saksi Fajar Yudi Ariyanto, SH dan saksi Edwin Rakhmad Hasan selaku petugas Kepolisian Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Magelang yang saat itu sedang melakukan observasi atau pemantauan di wilayah Magelang, sekira pukul 21.30 Wib sewaktu sampai di Jalan Kartini, Kelurahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg



Cacaban, Kota Magelang tepatnya di samping Apotek K.24 Ruko Diponegoro Square telah mencurigai terdakwa yang saat itu duduk sendirian. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) papan/strip pil alprazolam yang berisi 10 (sepuluh) butir pil terbungkus aluminium foil warna silver yang disimpan di dalam saku celana jeans belakang sebelah kiri. Setelah ditanyakan tentang ijin dari kepemilikan pil alprazolam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut sehingga terdakwa ditangkap.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 379/NPF/2018 tanggal 22 Februari 2018 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-777/2018/NPF berupa tablet kemasan berwarna silver bertuliskan Alprazolam 1 Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EDWIN RACHMAT HASAN BIN SLAMET WIDODO**

dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 21:30 Wib saksi sebagai anggota kepolisian sedang melakukan patroli rutin bersama anggota Sat Narkoba Polres Magelang Kota di depan Ruko Diponegoro Square samping Apotek K 24 Jl. Kartini Cacaban Kec. Magelang Tengah telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pil Aprazolam sebanyak 1 strip isi 10 butir di saku celana belakang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan dari percakapan BBM dalam HP milik terdakwa Pil Aprazolam tersebut diketahui milik seorang bernama Dessy;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Dessy dan dimintai tolong untuk mencari Pil Aprazolam kemudian terdakwa bersama teman terdakwa bernama Santo membeli aprazolam dari seorang bernama Keple di Muntilan seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Dessy yang sebelumnya terdakwa minta;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil keuntungan dari pembelian tersebut karena terdakwa menyukai Dessy tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Pil Aprazolam tersebut terdakwa membawanya ke Ruko Diponegoro Square untuk diambil oleh Dessy ;
- Bahwa obat aprazolam tersebut menimbulkan efek ketergantungan dan halusinasi dan terdaftar dalam Golongan IV Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada apotek ataupun sarana kesehatan lainnya serta tidak mempunyai izin untuk mempunyai psikotropika;
- Bahwa sebelum ketemu dengan Dessy terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap patroli petugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **FAJAR YUDI ARIYANTO, SH Bin SUBIYANTO**

menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 21:30 Wib saksi sebagai anggota kepolisian sedang melakukan patroli rutin bersama anggota Sat Narkoba Polres Magelang Kota di depan Ruko Diponegoro Square samping Apotek K 24 Jl. Kartini Cacaban Kec. Magelang Tengah telah melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pil Aprazolam sebanyak 1 strip isi 10 butir di saku celana belakang;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan dari percakapan BBM dalam HP milik terdakwa Pil Aprazolam tersebut diketahui milik seorang bernama Dessy;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Dessy dan dimintai tolong untuk mencari Pil Aprazolam kemudian terdakwa bersama teman terdakwa bernama Santo membeli aprazolam dari seorang bernama Keple di Muntilan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Dessy yang sebelumnya terdakwa minta;

- Bahwa terdakwa tidak mengambil keuntungan dari pembelian tersebut karena terdakwa menyukai Dessy tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan Pil Aprazolam tersebut terdakwa membawanya ke Ruko Diponegoro Square untuk diambil oleh Dessy ;

- Bahwa obat aprazolam tersebut menimbulkan efek ketergantungan dan halusinasi dan terdaftar dalam Golongan IV Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada apotek ataupun sarana kesehatan lainnya serta tidak mempunyai izin untuk mempunyai psikotropika;

- Bahwa sebelum ketemu dengan Dessy terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap patroli petugas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **MURDIYANTO Bin AHYARI** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi adalah petugas Pom Bensin Cacaban yang pada saat kejadian menjadi saksi penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21:30 Wib saksi sedang bekerja di Pom Bensin Cacaban dan datang petugas kepolisian meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menuju samping Apotek K 24 Jalan Kartini dan melihat terdakwa dilakukan penggeledan dan ditemukan satu strip Pil / obat yang saksi tidak tahu dan satu buah HP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik obat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian di samping Apotek K 24 Ruko Diponegoro Square Jl. Kartini Magelang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 21:30 Wib karena membawa Pil Aprazolam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar seminggu sebelum tertangkap telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Desy melalui akun Facebook dan sering melakukan komunikasi melalui inbox maupun BBM;
- Bahwa wanita bernama Desy tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencari pil psikotropika, kemudian atas permintaan Desy tersebut terdakwa bertanya kepada teman terdakwa bernama Santo yang pernah menawarkan terdakwa untuk membeli Pil Aprazolam;
- Bahwa kemudian saksi Santo tersebut menyatakan ada temannya yang punya namanya Keple ;
- Bahwa kemudian Santo mengirimkan pesan kalau barang nya ada harganya Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, lalu terdakwa menghubungi Desy dan mengatakan harga Pil Aprazolam dan Desy menyetujui untuk membeli 1 strip isi 10 butir seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Santo bertemu dengan Desy untuk mengambil uang pembelian Pil Aprazolam dan menuju taman bambu runcing muntian untuk membeli pil aprazolam dari keple;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan pil aprazolam tersebut terdakwa simpan dalam kantong belakang celana terdakwa terdakwa menghubungi Desy mengajak bertemu di samping K 24 Cacaban tetapi sebelum datang terdakwa terlebih dahulu tertangkap petugas;
- Bahwa terdakwa mengetahui pil aprazolam tersebut membuat efek halusinasi dan termasuk dalam psikotropika yang dilarang akan tetapi terdakwa tetap mau membelikan untuk Desy karena terdakwa menyukai Desy dan berharap menjadi pacarnya;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari membelikan pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan maupun mempunyai izin untuk membeli psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) butir Pil Aprazolam terbungkus aluminium foil silver;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cardinal;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi no. Imei 8637203898787 beserta no indosat 08572582665;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih  
Nopol AA-4589-JA

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan didepan persidangan telah dibenarkan keberadaannya oleh terdakwa beserta saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab. 379/NPF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti BB-777/2018/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan aprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung aprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian di samping Apotek K 24 Ruko Diponegoro Square jl. Kartini Magelang pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 21:30 Wib karena membawa Pil Aprazolam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sekitar seminggu sebelum tertangkap telah berkenalan dengan sorang wanita bernama Desy melalui akun Facebook dan sering melakukan komunikasi melalui inbok maupun BBM;
- Bahwa wanita bernama Desy tersebut kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan pil psikotropika, kemudian atas permintaan Desy tersebut terdakwa bertanya kepada teman terdakwa bernama Santo yang pernah menawari terdakwa untuk membeli Pil Aprazolam;
- Bahwa kemudian saksi Santo tersebut menyatakan ada temannya yang punya namanya Keple ;
- Bahwa kemudian Santo mengirimkan pesan kalau barang nya ada harganya Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, lalu terdakwa menghubungi Desy dan mengatakan harga Pil Aprazolam dan Desy menyetujui untuk membeli 1 strip isi 10 butir seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Santo bertemu dengan Desy untuk mengambil uang pembelian Pil Aprazolam dan menuju taman bambu runcing muntilan untuk membeli pil aprazolam dari keple;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian setelah mendapatkan pil aprazolam tersebut terdakwa simpan dalam kantong belakang celana terdakwa terdakwa menghubungi Desy mengajak bertemu di samping K 24 Cacaban tetapi sebelum datang terdakwa terlebih dahulu tertangkap petugas;
- Bahwa terdakwa mengetahui pil aprazolam tersebut membuat efek halusinasi dan termasuk dalam psikotropika yang dilarang akan tetapi terdakwa tetap mau membelikan untuk Desy karena terdakwa menyukai Desy dan berharap menjadi pacarnya;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari membelikan pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan maupun mempunyai izin untuk membeli psikotropika tersebut;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab. 379/NPF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti BB-777/2018/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan aprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung aprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Dader atau pelaku dari tindak pidana atau dalam hal ini adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO** sebagai orang perorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dimuka persidangan menyatakan membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitasnya sehingga sepanjang mengenai setiap orang dalam hal ini mengacu kepada diri terdakwa tersebut, mengenai apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana ataukah tidak akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa kualifikasi dengan tanpa hak dalam hal ini haruslah ditujukan kepada perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi memiliki, menyimpan, atau membawa bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu bagian secara parsial mengakibatkan terbuktinya seluruh bagian kualifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesisbukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi Edwin Rachmat Hasan, saksi Fajar Yudi Ariyanto dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 21:30 Wib sedang melakukan patroli bersama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba di jalan Kartini didepan Riko Diponegoro samping Apotik K 24 telah melakukan Razia rutin dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu strip Pil Aprazolam isi 10 butir;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa telah berkenalan dengan seorang bernama Dessy melalui Media sosial Facebook dan seorang bernama Dessy tersebut meminta kepada terdakwa untuk mencari Pil Aprazolam, kemudian terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang bernama Santo yang pernah menawari terdakwa untuk membeli Pil Aprazolam, kemudian saksi Santo tersebut menyatakan ada temannya yang punya namanya Keple. Bahwa kemudian Santo mengirimkan pesan kalau barang nya ada harganya Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) perbutir, lalu terdakwa menghubungi Desy dan



mengatakan harga Pil Aprazolam dan Desy menyetujui untuk membeli 1 strip isi 10 butir seharga Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa bersama dengan Santo bertemu dengan Desy untuk mengambil uang pembelian Pil Aprazolam dan menuju taman bambu runcing muntilan untuk membeli pil aprazolam dari keple;

Menimbang, Bahwa kemudian setelah mendapatkan pil aprazolam tersebut terdakwa simpan dalam kantong belakang celana terdakwa terdakwa menghubungi Desy mengajak bertemu di samping K 24 Cacaban tetapi sebelum datang terdakwa terlebih dahulu tertangkap petugas;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa terdakwa telah menerima uang seorang bernama Dessy dan membelikan Pil Aprazolam kepada seorang bernama keple dan membawa pil aprazolam yang dibelinya sejumlah 1 (Satu) strip isi 10 butir dan menyimpannya dalam saku celana bagian belakang dengan maksud menyerahkannya kepada seorang bernama Dessy maka terdakwa tersebut telah membawa pil Aprazolam milik Dessy;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Edwin Rachmat Hasan dan Fajar Yudi Ariyanto bahwa Pil Aprazolam tersebut banyak di salahgunakan karena mneimbulkkan efek ketaguhan dan berhalusinasi;

Menimbang, bahwa dari Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab. 379/NPF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti BB-777/2018/NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan aprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung aprazolam terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan apakah penguasaan terdakwa atas Psikotropika jenis Aprazolam tersebut dilakukan dengan "tanpa Hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dinyatakan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan sedangkan dalam pasal 5 nya diatur bahwa peredaran Psikotropika diatur oleh Menteri Kesehatan dan hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa terdakwa tersebut bukan bekerja pada bidang ilmu pengetahuan ataupun pelayanan kesehatan sedangkan pil aprazolam tersebut juga bukan digunakan untuk peruntukan



tersebut serta terdakwa tersebut juga bukan pedagang besar farmasi, pabrik obat atau penyedia sarana kesehatan dan dari fakta diketahui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan psikotropika oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa serta dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tanpa hak menyimpan Psikotropika “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) butir Pil Aprazolam terbungkus alumunium foil silver;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cardinal;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi no. Imei 8637203898787 beserta no indosat 08572582665;

Adalah barang yang dilarang peredarannya serta alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AA-4589-JA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tidak ada hubungan secara langsung sehingga harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan

Psikotropika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Tanpa Hak menyimpan Psikotropika Golongan IV"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ARJUN SETIAWAN Bin SUMARNO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) butir Pil Aprazolam terbungkus alumunium foil silver;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk cardinal;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi no. Imei 8637203898787 beserta no indosat 08572582665;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AA-4589-JA

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

**6.** Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI SULAESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sugeng Priyadi, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya SIGIT PRIYONO, SH, MKn  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Maria Anita Christianti Cengga, S.H. Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

**Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Tri Sulaesti**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14